BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun, pengaturan hukum material mengenai wasiat dalam peraturan perundang-undangan belum ditemukan.

Pengaturan wasiat yang ada sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di pengadilan dalam Pengadilan Agama Makassar.[1] Pengaturan wasiat dalam KHI mencakup juga wasiat *wājibah* yang merupakan hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia. Pengaturan wasiat *wājibah* terdapat dalam Pasal 209:[2]

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

[1] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.
[2] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: t.p., 1982), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengaturan wasiat *wājibah* dalam Kompilasi Hukum Islam sangat terbatas berkenaan dengan anak angkat. Pengaturan wasiat *wājibah* dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dengan bagian maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* maksimal 1/3 harta warisan anak angkatnya. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam Ketentuan Umum tentang wasiat *wājibah* tersebut. Wasiat *wājibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: [3]

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh Negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) hartawarisan.

Wasiat *wājibah* dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wājibah* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak

[3] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wājibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodasi lembaga *mā walī* atau penggantian tempat[4].

Konsep "wasiat *wājibah*" diinspirasikan dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat *wājibah*.[5]

Dasar hukum yang disyariatkan wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقي

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah : 108)[6]

Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:

---

[4] Ibid., 78.
[5] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1985), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما حق امرئ له شيئ يوصي فيه يبيت ليلتين

إلا و وصيته مكتوبة عنده

"Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya."[7]

Secara teoretis, wasiat *wājibah* didefiniskan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[8] Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat *wājibah* dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat *wājibah* terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat.

Jika ditelusuri latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat *wājibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berperikemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.[9]

---

[7] Bukhârî, *Al-Bukhârî*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 149.
[8] Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam,* No. 38, (Tahun IX, 1998), 23.
[9] Hartini, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat *wājibah* secara normatif diberlakukan untuk anak angkat dan orang tua angkatnya, akan tetapi putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar ternyata mengimplementasikan wasiat *wājibah* tidak hanya terbatas antara anak angkat dan orang tua angkatnya secara timbal balik, melainkan juga diimplementasikan terhadap ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama atau ahli waris non-muslim.

Dalam hukum waris Islam, faktor perbedaan agama merupakan penghalang bagi seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan ahli waris dalam Pasal 171 huruf c bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa apabila seorang yang secara nasab merupakan ahli waris, namun pada saat yang sama yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka dia tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak mendapat bagian warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Demikian dalam pandangan Hukum Islam pemberian harta warisan beda agama melalui wasiat *wājibah* tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam perkembangan implementasi putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar tidak berdasarkan pada ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar khususnya Putusan Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks akan menimbulkan problem, baik problem yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara yuridis, norma dalam hukum kewarisan Islam telah mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris. Hakim di Pengadilan Agama Makassar adalah hakim yang menegakkan hukum Islam, artinya putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim bertentangan dengan norma hukum kewarisan Islam.

Secara filosofis, ketaatan masyarakat muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam merupakan kesadaran untuk menjalankan perintah agama yang selama ini diyakininya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim tidak mencerminkan untuk menegakkan kesadaran dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat muslim.

Secara sosiologis, norma dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris sudah dipahami oleh masing-masing invidu muslim dan masyarakat muslim umumnya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah akan membuka celah timbulnya perselisihan atau sengketa dalam keluarga dan masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberikan wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim. Selanjutnya urgen pula untuk mengetahui pertimbangan Hukum Islam dala pemberian waris beda agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian skripsi ini diberi judul "Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Putusan Hakim di Peradilan Agama Makassar (Studi Putusan Nomor 732 /Pdt.G/2008/PA.Mks.)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berkenaan dengan identifikasi masalah, Nana Sudjana mengemukakan bahwa identifikasi masalah menjelaskan aspek-aspek masalah yang bisa muncul dari tema atau judul yang dipilih dan merupakan pengungkapan berbagai masalah yang akan timbul dan diteliti lebih lanjut.[10] Identifikasi masalah merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup masalah yang dirumuskan.

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari uraian latar belakang masalah tersebut sebagai berikut:

1. Secara normatif, hukum kewarisan Islam telah mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris sehingga putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim bertentangan dengan norma hukum kewarisan Islam.
2. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim tidak mencerminkan nilai-nilai dan kesadaran yang diyakini masyarakat muslim.
3. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* akan memicu timbulnya perselisihan

[10] Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1989), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sengketa dalam keluarga dan masyarakat muslim.

4. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* mengabaikan ketentuan kadar pemberian wasiat *wājibah* maksimal 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Pembatasan masalah diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Agar penelitian ini lebih fokus, maka batasan masalah penelitian ini yaitu:

1. Dasar pertimbangan putusan hakim Peradilan Agama Makassar yang memberikan wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut dapatdirumuskan masalah yang akan dijawab melalui penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim Peradilan Agama Makassar yang memberikan wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Putusan Hakim di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama Makassar (Studi Putusan Nomor 732 /Pdt.G/2008/PA.Mks.”. Banyak peneliti yang membahas topik mengenai wasiat *wājibah*, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 tentang Pembagian Waris Beda Agama” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan majlis hakim mahkamah Agung dalam menetapkan putusan No: 16K/AG/2010 dan bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah agung tentang pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama. Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qaraḍawi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam.[11]
2. Dalam skripsi yang berjudul, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris Beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan ahli waris beda agama, serta bagaimana analisisnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama surabaya dalam perkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Beda

[11]Achmad Maftuh Ubaidillah ,”Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Waris Beda Agama”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama adalah menggunakan pendapat para Ulama klasik sebagai legitimasi keputusannya, Selain itu juga memenuhi pertimbangan secara yuridis historis dan sosiologis melatar belakangi putusan penetapan pemohon I yang beragama selain Islam untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan konsep wasiat wajibah. Dan Dasar hukum hakim adalah Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995,Nomor 51K/Ag/1995 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 172 dan Pasal 209.Dari penelitian seharusnya hakim dalam isi penetapan No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang penetapan ahli waris beda agama memperjelaskan pertimbangan hukum dan dasar hukumnya secara rinci, agar tidak terjadi kesalah fahaman. Untuk memperjelas kepastian hukum dalam KHI, tidak ada salahnya melakukan kajian ulang dengan tujuan menyempurnakan isi dari KHI. Karena menurut penulis dari perkara yang penulis angkat ini KHI tidak menjelaskan secara rinci syarat sahnya wasiat. Seperti halnya apakah hubungan seagama merupakan syarat sah atau bukan.[12]

3. Dalam skripsi yang berjudul Problematika Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam oleh Imas Masturoh yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa, apabila diteliti apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat, maka jawabannya adalah KHI belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Kalaupun

[12]Abu Nisnu," Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/Pa.Sby. Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris Beda Agama", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dibahas, hal tersebut acap kali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainya kepastian hukum.Bahwa KHI tidak memberikan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang cenderung lebih sedikit dibanding kitab-kitab hukum waris yang ada. Problematika ahli waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran fiqh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Mengenai problematika tentang wasiat *wājibah* di dalam KHI kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal yaitu definisi secara konseptual wasiat *wājibah* itu sendiri., realitasnya di dalam ilmu hukum Islam dan mengenai pembahasan landasan dasar adanya wasiat *wājibah* dalam KHI yaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orang tua angkat, yang dalam persoalan hukum anak angkat dan orang tua angkat hal mewarisnya masih diperdebatkan.[13]

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Peradilan Agama Makassar dalam memberikan hak kepada ahli waris non muslim untuk mendapat bagian harta warisan melalui wasiat *wājibah*.

[13]Imam Masturoh," Problematika Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam pemberian wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non muslim dalam putusan hakim di Peradilan Agama Makassar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum positif dan Hukum Islam di bidang kewarisan terutama berkenaan dengan wasiat *wājibah* yang tidak terbatas pada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan terutama yang diberikan melalui wasiat *wājibah*.

2. Kegunaan praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai wasiat *wājibah* guna mewujudkan norma sebagai dasar hukum implementasi wasiat *wājibah* yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *legal practice* bagi hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memutuskan perkara waris tertutama yang di dalamnya perlu menggunakan pembagian melalui wasiat *wājibah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan yang di dalamnya perlu diselesaikan dengan wasiat *wājibah* baik yang ditempuh melalui proses litigasi maupun non litigasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini akan memberikan eksplanasi atas judul yang dipilih dalam skripsi agar terjadi kesamaan pemahaman. Batasan atau definisi operasional berkenaan dengan judul akan diuraikan berikut:

1. Implementasi Hukum Islam: dalam penulisan ini yang dimaksud adalah penerapan hukum Islam dalam pemberian wasiat wajibah.
2. Wasiat *wājibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat *wājibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.
3. Pengertian "ahli waris non-muslim" adalah ahli waris yang beragama selain Islam. Hal berkenaan dengan hukum waris Islam bahwa faktor perbedaan agama merupakan penghalang bagi seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris.

H. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian hukum berpijak pada hakikat ilmu hukum yang objeknya adalah norma.Penelitian hukum adalah meniliti norma hukum sehingga penelitian hukum ini bersifat normatif atau disebut juga yuridis normatif. Esensi norma adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data penetapan hakim Pengadilan Agama Makassar dan penetapan hakim di Mahkamah Agung. Alasan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama. Dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kewarisan beda agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder.

a. Sumber primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan.[14] Wawancara dengan hakim.

b. Sumber sekunder

[14]Ibid, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder dalam penilitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum wasiat *wājibah* dalam kewarisan, diantaranya:

1) Ketentuan-ketentuan KHI tentang waris
2) Undang-undang no 3 tahun 2006 pasal 49 tentang peradilan agama
3) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* , Jurnal Badilag.net, *perlakuan waris islam non muslim* ' oleh: Lanka asmar,S.H.i, M.H.
4) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis mewawancarai beberapa hakim untuk memperoleh informasi dan tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara kewarisan beda agama.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara waris terutama berkenaan dengan wasiat *wājibah*. Rumusan masalah pertama mengenai dasar pertimbangan putusan hakim memberikan hak kepada ahli waris non-muslim untuk mendapat bagian harta warisan melalui wasiat *wājibah* dalam perkara waris. Rumusan masalah kedua mengenai kadar bagian pemberian harta warisan kepada ahliwaris non-muslim melalui wasiat *wājibah* dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar.

4. Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh dicatat, diedit, dipelajari, diambil intisarinya. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan diteliti sesuai rumusan masalah. Pengolahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan-bahan hukum yang ada dengan pemilihan dan pemilahan sesuai kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.[15]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penulis dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Deduktif ialah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari fakta-fakta umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan bab berikut gambaran materi yang ditulis pada masing-masing bab tersebut secara sistematis akan dikemukakan berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yangberisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang urgen dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi dan batasan masalah serta masalah yang akan

[15]Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*,(Bandung: CV Mandar Maju,2000), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti dan dibahas, berikut kajian pustaka, tujuan penelitian,kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sitematika penulisan.

Pada bab kedua, Tinjauan Wasiat *Wājibah* dan Kewarisan Islam. Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. Subbahasan dalam bab ini meliputi wasiat *wājibah* dan Kewarisan Islam. Subbahasan wasiat *wājibah* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan batas maksimal pemberian. Subbahasan kewarisan Islam meliputi pengertian waris, asas-asas kewarisan Islam, rukun dan syarat, dan orang yang terhalang menjadi ahli waris.

Pada bab ketiga, Deskripsi putusan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. Bab ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan-putusan hakim di Peradilan Agama. Untuk membahas hasil penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai peradilan agama yaitu pengertian, dasar hukum, dan kompetensi.

Pada bab keempat, Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks dalam perspektif Hukum Islam. Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pada bab kelima, Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV. Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian skripsi ini berkenaan dengan implementasi wasiat wajibag terhadap ahli waris non-muslim dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id